



BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

Jl. Angkasa I No. 2, Kemayoran, Jakarta 10720, Telp : (021) 4246321 Fax : (021) 4246703

P. O. BOX 3540 Jkt, Website : <http://www.bmkg.go.id> Email : info@bmkg.go.id

PENGUMUMAN NOMOR: e.B/HM.01.02/007/SU/VIII/2026

TENTANG PENERIMAAN TARUNA BARU SEKOLAH TINGGI METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TAHUN AKADEMIK 2026/2027

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/4041/M.SM.01.00/2026 tanggal 10 Agustus 2026 perihal Persetujuan Kebutuhan Peserta Didik Sekolah Kedinasan dari Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Tahun Anggaran 2026, Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG) membuka Seleksi Penerimaan Taruna/Taruni Baru (PTB) Tahun Akademik 2026/2027 untuk mengisi kebutuhan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang diselenggarakan secara transparan, objektif, adil, kompetitif, dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). STMKG mengundang para putra/putri Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti Seleksi Penerimaan menjadi Taruna/Taruni STMKG Tahun Akademik 2026/2027, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PROGRAM STUDI DAN ALOKASI FORMASI

Kebutuhan (formasi) Jenjang Sarjana Terapan (Diploma IV) yang akan diterima adalah **130 (seratus tiga puluh) taruna/taruni** dengan rincian sebagai berikut:

No	Formasi	Program Studi Diploma IV				Total
		Meteorologi	Klimatologi	Geofisika	Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
1.	Taruna/Taruni Formasi Nasional	25	10	10	15	60
2.	Afirmasi Orang Asli Papua (OAP)	5	2	2	3	12
3.	Afirmasi Non Orang Asli Papua (Non-OAP)	4	3	2	2	11
4.	Afirmasi Kepulauan Riau	2	2	-	2	6
5.	Afirmasi Nusa Tenggara Timur	2	1	6	2	11
6.	Afirmasi Kalimantan Utara	2	1	-	1	4
7.	Afirmasi Sulawesi Tenggara	2	1	-	1	4
8.	Afirmasi Sulawesi Tengah	2	2	-	1	5
9.	Afirmasi Sulawesi Utara	1	-	-	1	2
10.	Afirmasi Maluku Utara	2	1	-	1	4
11.	Afirmasi Maluku	3	2	5	1	11
	Total	50	25	25	30	130



2. KRITERIA PESERTA

Kebutuhan (formasi) dari tiap-tiap program studi diperuntukkan bagi peserta dengan kriteria berikut:

- a. Formasi Nasional adalah formasi penerimaan taruna baru bagi peserta dari seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Formasi Afirmasi adalah formasi penerimaan taruna baru yang terdiri atas Afirmasi Papua bagi peserta Orang Asli Papua (OAP) dan Non-OAP serta Afirmasi Daerah bagi peserta yang berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Maluku.

3. PERSYARATAN CALON TARUNA/TARUNI

A. Persyaratan Umum

1. Pria/Wanita, Warga Negara Indonesia;
2. Sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dapat berkacamata dengan lensa sferis maksimal minus (-) 4 D, dan lensa silindris maksimal minus (-) 2 D dan bersedia untuk melakukan pengobatan LASIK (*Laser-Assisted in Situ Keratomileusis*) dengan biaya sendiri apabila diterima/lulus seleksi;
3. Umur tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 23 tahun pada tanggal 1 November 2026;
4. Belum menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan;
5. Bebas narkoba yang dibuktikan dengan tes kesehatan;
6. Tidak sedang menjalankan ikatan dinas dengan instansi lain;
7. Tinggi badan minimal 155 cm untuk Pria dan 150 cm untuk Wanita, dengan berat badan seimbang;
8. Bersedia bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sesuai ketentuan yang berlaku sejak dinyatakan lulus pendidikan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Khusus untuk peserta afirmasi terdapat syarat tambahan sebagai berikut:
 - a) Memiliki akta kelahiran atau domisili sesuai identitas Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Maluku;
 - b) Telah menyelesaikan Sekolah Dasar (SD)/yang sederajat, atau Sekolah Menengah Pertama (SMP)/yang sederajat, atau Sekolah Menengah Atas (SMA)/yang sederajat di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Maluku;
 - c) Bagi peserta afirmasi Orang Asli Papua (OAP) mendapatkan rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP).



B. Persyaratan Akademik

1. Lulus/akan lulus Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Madrasah Aliyah (MA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau yang sederajat untuk semua jurusan;
2. Bagi yang lulus pada tahun 2026 dan ijazahnya belum keluar, wajib menggunakan Surat Keterangan Lulus/Surat Keterangan Aktif di Kelas XII.

4. SYARAT DITERIMA SEBAGAI TARUNA/TARUNI

1. Memenuhi seluruh persyaratan administrasi;
2. Mempunyai ijazah SMA/MA/SMK, atau sederajat;
3. Lulus Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) sesuai ketentuan;
4. Lulus Seleksi Lanjutan yang terdiri dari Seleksi Kompetensi Bidang (SKB), Kebugaran, Kesehatan, dan Wawancara sesuai ketentuan.

5. PEMBIAYAAN PROSES SELEKSI DAN SELAMA PENDIDIKAN

1. Biaya selama proses seleksi sampai dengan pendaftaran ulang setelah dinyatakan diterima sebagai taruna ditanggung sepenuhnya oleh peserta;
2. Biaya pendidikan selama di STMKG ditanggung negara.

6. SISTEM SELEKSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan, tahapan seleksi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Pengumuman Penerimaan;
2. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi;
3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
4. Seleksi Lanjutan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
5. Seleksi Lanjutan Kebugaran, Kesehatan, dan Wawancara;
6. Pengumuman Kelulusan Akhir.

Berikut keterangan mengenai setiap tahapan:

1. Pengumuman Penerimaan

Dilaksanakan secara daring melalui Portal Penerimaan Taruna Baru STMKG dan Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Jadwal Pendaftaran

Kegiatan		Jadwal
Pendaftaran di laman Penerimaan Taruna Baru STMKG https://simas.stmkg.ac.id/spmbfront/ dan SSCASN BKN https://sscasn.bkn.go.id/		18 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026



2. Pendaftaran dan Seleksi Administrasi

Bagi peserta yang memenuhi persyaratan dapat melaksanakan pendaftaran secara daring dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Peserta hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan pada Kementerian/Lembaga dan apabila peserta diketahui mendaftar lebih dari satu sekolah kedinasan pada Kementerian/Lembaga, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
- b. Peserta *log in* ke Sistem Penerimaan Taruna Baru STMKG (PTB STMKG) pada laman <https://simas.stmkq.ac.id/spmbfront/> ;
- c. Peserta membuat akun pada Sistem PTB STMKG dan mengisi isian yang tertera sesuai dengan data diri peserta sampai muncul kode *billing* pembayaran untuk pendaftaran STMKG sebesar **Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)** sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- d. Setelah pembayaran berhasil, peserta menyimpan dan mengunggah bukti pembayaran pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- e. Peserta mengakses portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> lalu membuat akun dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK), dengan terlebih dahulu menyiapkan dokumen-dokumen antara lain:
 - a) Bukti pembayaran pendaftaran STMKG sebesar **Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah)**;
 - b) Pas foto terbaru dengan latar belakang MERAH; *format JPG; maksimal 500 KB*;
 - c) KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau KK (Kartu Keluarga) atau KIA (Kartu Identitas Anak), atau Surat Keterangan dari Dukcapil; *format JPG; maksimal 500 KB*. [**Catatan:** LOKASI KELAHIRAN atau DOMISILI di LOKASI PROVINSI AFIRMASI yang dilamar];
 - d) Ijazah SMA/MA/SMK, atau Surat Keterangan Lulus atau Surat Keterangan Aktif di Kelas XII, atau Rapor Kelas XII Semester I; *format PDF; maksimal 1000 KB*. [**Catatan:** Bagi peserta AFIRMASI, wajib menempuh SD atau SMP atau SMA yang berlokasi di Lokasi Provinsi AFIRMASI yang dilamar];
 - e) Peserta Afirmasi Daerah mengunggah Akta Kelahiran dan/atau KK; Peserta Afirmasi OAP mengunggah Akta Kelahiran dan/atau KK, dan Surat Keterangan OAP yang dikeluarkan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dengan stempel basah; *format PDF; maksimal 2000 KB*. [**Catatan:** Peserta Afirmasi diwajibkan memiliki lokasi kelahiran atau domisili tinggal di Provinsi Afirmasi yang dilamar dan untuk Peserta Afirmasi OAP juga WAJIB menunjukkan Surat Keterangan OAP].
- f. *Log in* kembali ke portal SSCASN dengan menggunakan NIK dan kata sandi yang telah didaftarkan;
- g. Memilih **Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG)** pada menu pilihan sekolah kedinasan dan melengkapi data/dokumen yang menjadi persyaratan;
- h. Memeriksa Resume dan mencetak Bukti Pendaftaran;
- i. Peserta yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;



- j. Sanggahan sebagaimana dimaksud diajukan melalui laman SSCASN <https://sscasn.bkn.go.id/>;
- k. Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh peserta;
- l. Panitia Seleksi dapat menerima alasan sanggahan apabila kesalahan bukan berasal dari peserta;
- m. Panitia Seleksi dapat menolak alasan sanggahan sebagaimana dimaksud apabila kesalahan berasal dari peserta;
- n. Dalam hal alasan sanggahan peserta sebagaimana dimaksud pada huruf i diterima, Panitia Seleksi akan mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi.

3. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)

- a. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/> dan selanjutnya melalui laman tersebut peserta dapat melihat kode *billing* sebagai kode untuk pembayaran biaya pendaftaran Seleksi Kompetensi Dasar;
- b. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara, bahwa setiap peserta seleksi calon mahasiswa kedinasan ikatan dinas menggunakan CAT dikenakan biaya pelaksanaan sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)** untuk Seleksi Kompetensi Dasar;
- c. Peserta hanya dapat mengikuti proses seleksi apabila telah melakukan pembayaran untuk Seleksi Kompetensi Dasar sesuai dengan kode *billing* yang telah diterbitkan. Apabila peserta belum melakukan pembayaran, tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dinyatakan gugur;
- d. Setelah melakukan pembayaran, peserta harus kembali membuka laman <https://sscasn.bkn.go.id/> untuk mencetak **KARTU UJIAN SKD** dengan cara *log in* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi, selanjutnya mengunduh **KARTU UJIAN** dengan mengklik Cetak Kartu pada laman tersebut;
- e. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). SKD meliputi:
 - a) Tes Karakteristik Pribadi (TKP);
 - b) Tes Intelegensi Umum (TIU); dan
 - c) Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
- f. Peserta dinyatakan lulus SKD apabila memenuhi ambang batas SKD sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 406 Tahun 2026 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Seleksi Penerimaan Peserta Didik Sekolah Kedinasan Tahun Anggaran 2026, dan berada pada peringkat sebanyak **3 (tiga) kali jumlah masing-masing formasi**;
- g. Dalam hal terdapat peserta seleksi mempunyai nilai kumulatif SKD sama dan berada pada batas **3 (tiga) kali jumlah masing-masing formasi**, penentuan hasil SKD didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, dan tes wawasan kebangsaan;
- h. Dalam hal hasil SKD sebagaimana dimaksud pada butir g masih sama dan terdapat peserta yang mempunyai nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, dan tes wawasan kebangsaan sama serta berada pada batas 3 (tiga) kali jumlah masing-masing formasi, keseluruhan peserta dengan nilai sama tersebut dinyatakan lulus SKD.



4. Seleksi Lanjutan SKB (Seleksi Kompetensi Bidang)

- a. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi SKD akan diumumkan pada laman <https://ptb.stmkg.ac.id/>;
- b. Peserta melakukan pembayaran untuk biaya CAT Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Kepegawaian Negara;
- c. Peserta dapat melihat kode *billing* sebagai kode untuk pembayaran biaya seleksi SKB pada akun masing-masing peserta pada laman <https://sscASN.bkn.go.id/>;
- d. Peserta hanya dapat mengikuti proses seleksi apabila telah melakukan pembayaran untuk seleksi SKB sesuai dengan kode *billing* yang telah diterbitkan. Apabila peserta belum melakukan pembayaran, tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan peserta dinyatakan gugur;
- e. Peserta diharuskan membuka kembali laman <https://sscASN.bkn.go.id/> setelah melakukan pembayaran untuk mencetak **KARTU UJIAN SKB** dengan cara *log in* menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kata sandi, selanjutnya mengunduh KARTU UJIAN dengan mengklik **Cetak Kartu** pada laman tersebut;
- f. Materi tes SKB meliputi tes 3 (tiga) mata pelajaran khusus dengan jumlah 80 soal pilihan ganda dalam waktu 90 menit, dengan rincian: mata pelajaran Fisika (32 soal), Matematika (28 soal), dan Bahasa Inggris (20 soal);
- g. Kriteria penilaian tes SKB sebagai berikut: Jika jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah bernilai 0 (nol). Nilai hasil tes SKB (Fisika, Matematika, dan Bahasa Inggris) akan dijumlahkan dan peringkatnya diurutkan mulai dari jumlah nilai tertinggi sampai dengan jumlah nilai terendah pada setiap formasi;
- h. Peserta SKB Formasi Nasional dan Afirmasi yang dinyatakan LULUS SKB dan dapat mengikuti tes kebugaran, pemeriksaan kesehatan, dan wawancara adalah peserta yang berada pada peringkat terbaik pada masing-masing formasi sejumlah paling banyak **2 (dua) kali jumlah masing-masing formasi** pada setiap program studi dari jumlah nilai tes Fisika, Matematika, dan Bahasa Inggris. Apabila dalam peringkat ini terdapat lebih dari satu peserta dengan jumlah nilai yang sama, maka akan dipilih peserta dengan nilai tes Fisika yang lebih tinggi. Apabila nilai tes Fisika peserta-peserta ini sama, maka akan dipilih peserta dengan nilai tes Matematika yang lebih tinggi. Apabila nilai Fisika dan Matematika peserta-peserta ini sama, maka semua peserta pada peringkat tersebut akan dinyatakan LULUS SKB, dengan catatan yang bersangkutan tidak memiliki nilai 0 (NOL) pada masing-masing mata pelajaran;
- i. Peserta yang lulus SKB akan diumumkan secara resmi melalui pengumuman yang dimuat pada laman <https://ptb.stmkg.ac.id/>;
- j. Peserta yang lulus SKB dapat melanjutkan ke Seleksi Lanjutan Kebugaran, Kesehatan, dan Wawancara.

5. Seleksi Lanjutan Kebugaran, Kesehatan, dan Wawancara

- a. Peserta harus mengenakan pakaian dan sepatu olahraga pada saat tes kebugaran;
- b. Sebelum pelaksanaan tes kebugaran akan dilakukan **validasi pengukuran tinggi badan dan berat badan**;
- c. Tes kebugaran dilakukan dengan metode *Cooper Test*, yaitu peserta berjalan atau berlari secepat-cepatnya menempuh jarak 2,4 km dan akan dicatat waktu yang diperlukan. Kriteria penilaian tes ini berdasarkan pada tabel berikut:



Waktu Tempuh (menit.detik)		Klasifikasi	Nilai
Pria	Wanita		
< 08.37	< 11.50	Terlatih	100
08.37 - 09.40	11.50 - 12.29	Baik Sekali	90
09.41 - 10.48	12.30 - 14.30	Baik	80
10.49 - 12.10	14.31 - 16.54	Sedang	70
12.11 - 15.30	16.55 - 18.30	Kurang	60
> 15.31	> 18.31	Sangat Kurang	50

- d. Tes kesehatan akan dilaksanakan pada rumah sakit/klinik kesehatan yang telah ditunjuk oleh Panitia PTB STMKG dengan biaya mandiri dari peserta;
- e. Hasil Tes Kesehatan diberikan nilai sebagai berikut:

Hasil Penilaian Kesehatan	Nilai
Tidak disarankan	0
Dipertimbangkan	1
Disarankan	2
Sangat disarankan	3

- f. Nilai ambang batas untuk hasil tes kesehatan adalah nilai 1, 2 dan 3. Adapun nilai 0 adalah nilai dengan hasil pemeriksaan kesehatan yang berat dan tidak dapat ditoleransi seperti **buta warna, positif narkoba, positif hamil, positif HIV, positif HBsAg** sehingga bersifat menggugurkan;
- g. Tes wawancara akan dilaksanakan di Unit Pelaksana Teknis BMKG terdekat dengan lokasi tes SKD/SKB;
- h. Pada saat pelaksanaan wawancara, peserta harus membawa rapor asli/fotokopi rapor yang telah dilegalisasi/Surat Keterangan Lulus atau Ijazah asli bagi yang lulus SMA/MA/SMK tahun 2026 atau tahun sebelumnya;
- i. Aspek-aspek yang dinilai dalam wawancara antara lain adalah sebagai berikut: (Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta).
- Motivasi dan komitmen (*grit*);
 - Kemampuan berpikir kritis dan strategis;
 - Kemampuan menyelesaikan permasalahan;
 - Kemampuan interpersonal;
 - Kesadaran diri;
 - Kecerdasan emosi;
 - Kemampuan belajar cepat dan mengembangkan diri (*growth mindset*).



Setiap aspek wawancara akan dibagi dengan klasifikasi nilai pada tabel berikut:

Kriteria	Klasifikasi	Nilai
Menunjukkan pemahaman yang sangat baik, mampu memberikan jawaban yang komprehensif, logis, dan relevan, serta mempertimbangkan berbagai aspek dalam penyelesaian masalah.	Sangat Baik	81 – 100
Menunjukkan pemahaman yang baik serta mampu memberikan jawaban yang relevan terhadap permasalahan yang diberikan.	Baik	61 – 80
Mampu memahami permasalahan dan memberikan jawaban yang sesuai, namun masih memerlukan pengembangan pada beberapa aspek.	Cukup	41 – 60
Menunjukkan pemahaman yang masih terbatas sehingga jawaban yang diberikan belum sepenuhnya menjawab permasalahan yang diberikan.	Kurang	21 – 40
Menunjukkan pemahaman yang belum memadai sehingga jawaban yang diberikan belum mampu menjawab permasalahan secara tepat.	Sangat Kurang	1 – 20

Catatan: Kategori hasil wawancara merupakan interpretasi umum terhadap performa peserta selama proses wawancara. Penilaian dilakukan secara menyeluruh berdasarkan berbagai aspek yang telah ditetapkan dalam pedoman penilaian.

6. Pengumuman Kelulusan Akhir

- Penentuan hasil akhir dilakukan dengan pemeringkatan nilai akhir yang dihitung dari nilai wawancara, nilai kebugaran, dan nilai kesehatan, dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Nilai Akhir} = 0,4 \times N_{WW} + 0,3 \times N_{BG} + 0,3 \times N_{KS}$$

Keterangan:

N_{WW} = Nilai Tes Wawancara

N_{BG} = Nilai Tes Kebugaran

N_{KS} = Nilai Kesehatan

- Apabila terdapat nilai akhir yang sama, maka dipertimbangkan dengan melihat nilai kumulatif SKD yang lebih tinggi sebagai penentuan peringkat dari peserta tersebut;
- Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, maka penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensi umum, dan tes wawasan kebangsaan;
- Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada nilai rata-rata yang tertulis pada ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat atau nilai rapor sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
- Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf d masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada usia tertinggi;
- Peserta yang dinyatakan lulus adalah peserta dengan peringkat sesuai jumlah masing-masing formasi. Selain itu, ditetapkan peserta lulus cadangan sebagaimana tabel berikut:



Jumlah Kuota Kelulusan Akhir

No	Formasi	Program Studi Diploma IV				Total
		Meteorologi	Klimatologi	Geofisika	Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
1.	Taruna/Taruni Formasi Nasional	25	10	10	15	60
2.	Afirmasi Orang Asli Papua (OAP)	5	2	2	3	12
3.	Afirmasi Non Orang Asli Papua (Non-OAP)	4	3	2	2	11
4.	Afirmasi Kepulauan Riau	2	2	-	2	6
5.	Afirmasi Nusa Tenggara Timur	2	1	6	2	11
6.	Afirmasi Kalimantan Utara	2	1	-	1	4
7.	Afirmasi Sulawesi Tenggara	2	1	-	1	4
8.	Afirmasi Sulawesi Tengah	2	2	-	1	5
9.	Afirmasi Sulawesi Utara	1	-	-	1	2
10.	Afirmasi Maluku Utara	2	1	-	1	4
11.	Afirmasi Maluku	3	2	5	1	11
	Total	50	25	25	30	130

Jumlah Kuota Cadangan Kelulusan Akhir

No	Formasi	Program Studi Diploma IV				Total
		Meteorologi	Klimatologi	Geofisika	Instrumentasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	
1.	Taruna/Taruni Formasi Nasional	5	3	3	3	14
2.	Afirmasi Orang Asli Papua (OAP)	2	2	2	2	8
3.	Afirmasi Non Orang Asli Papua (Non-OAP)	2	2	2	2	8
4.	Afirmasi Kepulauan Riau	2	2	-	2	6
5.	Afirmasi Nusa Tenggara Timur	2	2	2	2	8
6.	Afirmasi Kalimantan Utara	2	2	-	2	6
7.	Afirmasi Sulawesi Tenggara	2	2	-	2	6
8.	Afirmasi Sulawesi Tengah	2	2	-	2	6
9.	Afirmasi Sulawesi Utara	2	-	-	2	4
10.	Afirmasi Maluku Utara	2	2	-	2	6
11.	Afirmasi Maluku	2	2	2	2	8
	Total	25	21	11	23	80

g. Hasil Kelulusan Akhir diumumkan melalui laman <https://ptb.stmkg.ac.id>.



7. PENDAFTARAN ULANG

1. Bagi Peserta yang dinyatakan lulus pada Pengumuman Kelulusan Akhir, diwajibkan melakukan pendaftaran ulang secara langsung (tidak boleh diwakilkan) di Kampus STMKG Tanah Tinggi Kota Tangerang Provinsi Banten;
2. Jadwal pendaftaran ulang akan diumumkan pada laman <https://ptb.stmkg.ac.id>;
3. Pada waktu melakukan daftar ulang, Peserta harus membawa kelengkapan administrasi yang terdiri atas:
 - a. Ijazah SD, SMP, SMA/MA/SMK asli dan fotokopi yang telah dilegalisasi;
 - b. Akta kelahiran asli dan fotokopi yang telah dilegalisasi;
 - c. Surat Keterangan Belum Menikah;
 - d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
 - e. Surat Perjanjian Ikatan Dinas;
 - f. Surat Pernyataan bermeterai Rp10.000,00 yang ditandatangani oleh Peserta, berisi pernyataan sebagai berikut:
 - a) Sanggup tidak menikah selama mengikuti pendidikan di STMKG sampai dengan pengangkatan CPNS;
 - b) Sanggup tidak mengikuti pendidikan lain dan sanggup tidak bekerja untuk pihak lain selama mengikuti pendidikan di STMKG;
 - c) Sanggup menaati tata tertib dan peraturan yang berlaku di STMKG selama mengikuti pendidikan;
 - d) Sanggup mengikuti semua kegiatan perkuliahan yang ditetapkan, baik berupa kegiatan perkuliahan di kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler yang diwajibkan;
 - e) Sanggup bekerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dan menjalani ikatan dinas sesuai ketentuan yang berlaku serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Khusus peserta Formasi Afirmasi, bersedia ditempatkan sesuai dengan ketentuan penempatan pada wilayah afirmasi.
4. Apabila terbukti secara nyata bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan atau tidak mendaftar ulang, maka Peserta yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan dinyatakan gugur dan digantikan oleh peserta lulus cadangan sesuai urutan peringkat;
5. Setiap Peserta yang dinyatakan lulus pada keseluruhan tahapan seleksi dan telah mendaftar ulang wajib mengikuti pendidikan. Apabila mengundurkan diri, maka dinyatakan gugur dan digantikan oleh Peserta lulus cadangan sesuai urutan peringkat;
6. Peserta yang lulus dan melaksanakan pendidikan, apabila mengundurkan diri diberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. LAIN-LAIN

1. Alamat resmi Panitia PTB STMKG-2026 adalah:
Panitia Penerimaan Taruna Baru
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Tahun Akademik 2026/2027
Jl. Meteorologi No. 5, Tanah Tinggi, Tangerang
2. Informasi mengenai PTB STMKG-2026 diumumkan pada laman <https://ptb.stmkg.ac.id>;



3. Informasi terkait PTB STMKG-2026 juga dapat dilihat pada akun media sosial resmi STMKG: Instagram/TikTok (@stmkgofficial) dan YouTube (@stmkgofficialYT);
4. Pertanyaan tentang proses pendaftaran hanya dapat dilayani melalui *helpdesk* STMKG pada laman <https://ptb.stmkg.ac.id>;
5. Panitia tidak melayani surat-menyurat dan dispensasi dalam bentuk apa pun dalam proses PTB STMKG-2026;
6. STMKG tidak pernah mengadakan kerja sama dengan lembaga bimbingan belajar mana pun serta tidak pernah mengadakan/menerbitkan Buku Pembahasan Soal Seleksi tahun sebelumnya ataupun kisi-kisi Soal Seleksi;
7. Kesalahan atau kelalaian yang dilakukan Peserta pada sebagian atau keseluruhan tahapan seleksi dari awal pendaftaran hingga penetapan kelulusan akhir menjadi tanggung jawab Peserta;
8. Apabila di kemudian hari ditemukan atau diketahui bahwa Peserta PTB STMKG-2026 memberikan informasi/keterangan yang tidak benar dan/atau tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan, baik pada saat pendaftaran, selama tahapan seleksi, pada saat pendaftaran ulang, maupun setelah dinyatakan lulus PTB STMKG-2026, maka Panitia berhak membatalkan kelulusan yang bersangkutan pada PTB STMKG-2026; mengeluarkan yang bersangkutan dari program pendidikan di STMKG; dan yang bersangkutan wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Keputusan Panitia PTB STMKG-2026 pada setiap tahapan bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 14 Agustus 2026
Sekretaris Utama BMKG,



Guswanto